



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Huruf B angka 11 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2010 dan guna menciptakan akuntabilitas keuangan dan mendukung program pemberantasan korupsi, Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran yang memadai dan meningkat setiap tahunnya guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa alokasi anggaran guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan dapat dimanfaatkan untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guna peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - c. bahwa tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2010;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2013;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
 18. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 14) pada ketentuan Lampiran diubah sebagai berikut :

1. Setelah Ketentuan Pasal 1 angka 7 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 8 dan angka 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
 4. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan beban pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 5. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
 6. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
 7. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
 8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
 9. Aparatur Pendukung Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas memperlancar proses pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
2. Setelah Pasal 5 ayat (3) huruf b ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi salah satu dan/atau seluruh kriteria:
 - a. Pelaksanaan tugas/kegiatan yang memerlukan keterampilan khusus;
 - b. Pelaksanaan tugas/kegiatan yang jumlah personilnya terbatas dan sangat dibutuhkan.
- (3) Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Tambahan penghasilan diberikan kepada ahli bidang medis (spesialis);

- b. Tambahan penghasilan dalam rangka penyelesaian tugas dengan sertifikasi keahlian tertentu ;
- c. Tambahan penghasilan diberikan kepada Aparat yang melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 29 JANUARI 2013

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 29 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 6